



PEMERINTAH ACEH  
**SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH**

Jl. T. Nyak Arief, (Komplek Keistimewaan Aceh), Telepon 0651-7555595 Fax. 0651-7555596  
BANDA ACEH (23114)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH**

**NOMOR : 480/ 78/SK/PPID-P/I/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA PPID PELAKSANA SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH,**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan serta guna mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
  2. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Aceh;
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
  13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
  14. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal;
  15. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;

16. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- KEDUA** : Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dictum kesatu terdiri dari Pejabat Pengelola, Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Sekretariat Baitul Mal Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh yang meliputi:
1. Informasi yang wajib disediakan;
  2. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
  3. Informasi yang tersedia setiap saat; dan
  4. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggung jawab Kepada kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 03 Januari 2022, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di, Banda Aceh

Pada Tanggal : 24 Januari 2022

21 Jumadil Akhir 1443

 **KEPALA SEKRETARIAT  
BAITUL MAL ACEH**



**RAHMAD**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh;
2. Diskominsa;
3. Arsip.-----



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT  
BAITUL MAL ACEH**


Nomor : 480/78 /SK/PPID-P/I/2022

Tanggal : 24 Januari 2021

21 Jumadil Akhir 1443

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID-P)  
SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
1	2	3	4
1	Rahmad, S.Sos NIP. 19731005 199302 1 001	Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh	Pengarah
2	Chairai Yarah, SE.Ak, M.Si NIP. 19760426 200604 2 002	Kasubbag Sosialisasi dan Advokasi Sekretariat Baitul Mal Aceh	Ketua
3	Bobby Novrizan, S.Si	Tenaga Profesional Sekretariat Baitul Mal Aceh	Wakil Ketua
4	Riza Rahmi, MPRA	Tenaga Profesional Sekretariat Baitul Mal Aceh	Koordinator
5	Hayattullah Zuboidi, S.Sos.I	Tenaga Profesional Sekretariat Baitul Mal Aceh	Anggota
6	Juliani, SHI, M.Ag Reg. 22 1 2012 09331	Staf Bagian Pengumpulan Sekretariat Baitul Mal Aceh	Anggota
7	Ahmad Kamal, S.Kom Reg. 22 1 2014 09342	Staf Bagian Pengumpulan Sekretariat Baitul Mal Aceh	Admin Integrasi Data

**KEPALA SEKRETARIAT  
BAITUL MAL ACEH**  
  
**RAHMAD**